



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, mengamanahkan Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Terminal dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

Pasal 1

- (1) Mengubah Tarif Retribusi Terminal pada Lampiran II Nomor 3 dan Nomor 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C).
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan pada Sub Terminal Mojoagung;
 - b. Pelayanan pada Sub Terminal Ngoro.

Pasal 2

Perubahan tarif terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI TERMINAL	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RUPIAH)
3.	Pelayanan pada Sub Terminal Mojoagung a. Kios b. pemakaian petak di area lahan parkir	Per bulan/ unit Per m ² /bulan	200.000,00 10.000,00
4.	Pelayanan pada Sub Terminal Ngoro a. Kios b. pemakaian petak di area lahan parkir	Per bulan/unit Per m ² /bulan	200.000,00 10.000,00

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 8/C

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001